



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR 141/11 TAHUN 2024

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA MENGGORO ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Menggoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa Menggoro Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menggoro Kecamatan Tembarak adalah sebagai berikut:
Nama : Muhammad Sani Hakim
Alamat : Kamal Barat Rt.01 Rw.05 Desa Menggoro
Jabatan : Kepala Desa Menggoro

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menggoro Kecamatan Tembarak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro;
- c. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Menggoro;
- d. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- e. menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa Menggoro; dan
- f. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro Kecamatan Tembarak

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggoro
pada tanggal 1 Februari 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
2. Camat Tembarak ;
3. BPD Desa Menggoro.